

Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles

Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000093@mail.unpas.ac.id;

ABSTRACT: Aristotle was a student of Plato. Born in 384 BC, he was born in Stageira, a city located in the Chalcidice region in Tharcia, central Macedonia, Northern Greece. Aristotle has many diverse works that influence human thinking, many seekers of knowledge study his works. Aristotle also discussed the concept of justice as outlined in several of his works. The concept of justice is contained in his work entitled Nicomachean Ethics. This type of research uses qualitative methods with a literature review type of research. The approach in this research is a philosophical-historical approach, this research intends to explore data and analysis carried out simultaneously and involving several sources in it. In this research the author will discuss Justice according to Aristotle's views by discussing it in the book Nicomachean Ethics. The purpose of this research was to see how Aristotle viewed justice. In essence, justice means treating individuals or groups in a way that is consistent with their rights and responsibilities. Justice is an important role in Aristotle's view which is meaningful and justice that must be possessed by every individual. Aristotle differentiates between two types of justice, related to universal justice and particular justice. Universal justice concerns the common good. Particular Justice concerns kindness between people. Particular justice is divided into two, namely distributive justice and corrective justice. Distributive justice concerns the fair distribution of resources and benefits according to individual contributions and needs. Meanwhile, corrective justice is related to correcting injustice that has occurred through providing punishment commensurate with the violation. Justice relates to the fair distribution of resources and benefits according to individual contributions and needs. Justice has a role in achieving a good and happy life, and a just and harmonious society.

KEYWORDS: Justice, Aristotle, Philosophy.

ABSTRAK: Aristoteles adalah murid Plato. Yang lahir pada tahun 384 SM, ia dilahirkan di Stageira, sebuah kota yang terletak di wilayah Chalcidice di Tharcia, Makedonia tengah, Yunani Utara. Aristoteles memiliki banyak sekali karya yang begitu beragam yang memengaruhi pemikiran manusia, banyak para pencari ilmu yang mempelajari karya-karyanya. Aristoteles juga membahas konsep keadilan yang dituangkan dalam beberapa karyanya. Konsep keadilan terdapat dalam karyanya yang berjudul Etika Nikomakea (*Nicomachean Ethics*). Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-historis, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas Keadilan menurut pandangan Aristoteles dengan membahas dalam buku Etika Nikomakea. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Aristoteles memandang keadilan. Pada hakikatnya, keadilan berarti memperlakukan individu

atau kelompok dengan cara yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Keadilan adalah peran yang penting dalam pandangan Aristoteles yang bermakna dan keadilan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Aristoteles membedakan antara dua jenis keadilan, yang berkaitan keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan khusus berkenaan dengan kebaikan antar sesama. Keadilan khusus dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi melalui pemberian hukuman yang sebanding dengan pelanggaran. Keadilan berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Keadilan memiliki peran dalam mencapai kehidupan yang baik dan bahagia, dan masyarakat yang adil dan harmonis.

KATA KUNCI: Keadilan, Aristoteles, Filsafat

I. PENDAHULUAN

Aristoteles adalah murid Plato. Pada tahun 384 SM, ia dilahirkan di Stageira, sebuah kota yang terletak di wilayah Chalcidice di Tharcia, Makedonia tengah, Yunani utara (Nawawi, 2017, hlm. 110). Nicomachus, ayahnya yang menjabat sebagai tabib kerajaan Raja Makedonia Amyntas II (Kenny, 2004, hlm. 65). Pada usia lima belas tahun, ayah Aristoteles meninggal dunia. Aristoteles kemudian dibesarkan oleh pamannya, Proxenus. Aristoteles pergi ke Athena pada usia tujuh belas tahun untuk mendaftar di akademi Plato dan menjadi salah satu muridnya. Setelah itu, ia menghabiskan dua puluh tahun sebagai instruktur di Akademi Plato. Mengikuti instruksi Plato, dia memupuk ketertarikannya pada pemikiran filosofis. Sebagai murid Aristoteles dipercayakan oleh Plato untuk mengajar di sekolah Assos dan disinilah dia memperistrikan Pythias.

Pada tahun 342 SM, Phylippos, raja Makedonia, mempercayakan Aristoteles tanggung jawab untuk mengajar putranya, Alexander Agung. Setelah bantuan selesai, dia kembali ke Athena untuk membangun *Lykeion*. Aristoteles menghasilkan banyak penelitian dari aliran ini yang mampu menjelaskan tidak hanya prinsip-prinsip ilmiah, tetapi juga politik, retorika, dan topik terkait lainnya. Setelah kematian istri pertamanya, Aristoteles mengadakan perkawinan dua kali lagi, kali ini dengan Herpyllis, yang dengannya ia mempunyai seorang putra bernama Nicomachus. Namun seiring berjalannya waktu, situasi di sini semakin berbahaya karena statusnya sebagai orang asing. Selain itu, ada spekulasi bahwa Aristoteles menjadi seorang ateis dan menyebarkan pengaruh subversif setelah kematian Alexander Agung. Aku tidak akan membiarkan athena berdosa 2 kali pada filsafat (Delfgaauw, 1992, hlm. 15). Dia akhirnya meninggalkan Athena dan menetap di Chalcis. Di lokasi itu, ia meninggal pada tahun 322 SM.

Ada banyak sekali karya Aristoteles yang berbeda-beda yang berdampak pada pemikiran manusia, dan banyak orang yang tertarik untuk mempelajari karya-karyanya. Ia adalah pionir dalam bidang penelitian logika, yang memperkaya hampir setiap subbidang filsafat dan

memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas ilmiah. Berikut beberapa karya yang pernah dihasilkan Aristoteles:

A. Logika (*Organon*)

Kata “Organon” dalam bahasa Yunani Kuno berarti instrumen, alat, perkakas, dan judul ini diberikan oleh para pengikut Aristoteles yang disebut kaum Peripatetik.

Organon dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah logika dan memberikan dasar bagi banyak aliran pemikiran Barat, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, dan hukum (Hidayat, 2018, hlm. 14). Aristoteles meninggalkan enam buku, yang oleh murid-muridnya disebut sebagai Organon. Buku-buku tersebut dibahas dalam beberapa pembahasan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori (*Categoride*)

Kategori menguraikan pengertian-pengertian.

2. Tentang Interpretasi (*De Interpretation*)

De Interpretation menguraikan tentang keputusan-keputusan

3. Topik (*Topica*)

Karya ini membahas tentang seni berdebat dan argumentasi logis. *Topica* memberikan panduan tentang bagaimana menemukan argumen yang kuat dan bagaimana mendebat secara efektif.

4. Sanggahan Sofistik (*De Sophisticis Elenchis*)

Sanggahan Sofistik adalah sebuah risalah karya filsuf Yunani kuno, Aristoteles, yang membahas tentang argumen yang menyesatkan dan bagaimana cara untuk melawannya.

5. Analisis Posterior (*Analytica Posteriora*)

Analytica Posteriora menjelaskan tentang pembuktian.

6. Analisis Posterior (*Analytica Priora*)

Analytica Priora menjelaskan tentang Silogisme (Listiana, 2018, hlm. 19).

B. Fisika (Studi Alam)

1. Fisika (Physica)

Fisika adalah karya Aristoteles yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar alam semesta. Karya ini terdiri dari delapan buku, yang masing-masing membahas topik yang berbeda. Dalam buku pertama, Aristoteles memperkenalkan pendekatan filosofisnya terhadap alam, yang harus didasarkan pada prinsip, sebab, dan elemen. Dia juga membahas konsep perubahan dan gerakan, serta perbedaan antara potensi dan aktual. Buku-buku berikutnya membahas berbagai topik seperti waktu, ruang, kosong, dan gerak. Dalam buku terakhir, Aristoteles mencoba untuk menjelaskan gerak langit dan benda-benda langit (Saputri, 2017, hlm. 2).

2. Tentang Kehidupan dan Kematian (*De generatione et corruptione*)

Tentang Kehidupan dan Kematian adalah karya Aristoteles yang berfokus pada proses yang hanya terjadi di dunia sublunar: generasi dan korupsi, yaitu, peralihan dari “tidak ada” menjadi “ada”, dan dari “ada” menjadi “tidak ada”

3. Meteorologi (*Meteorologica*)

Meteorologi adalah sebuah karya tulis dari Aristoteles yang membahas tentang apa yang dia percayai sebagai semua afeksi yang umum pada udara dan air, serta jenis dan bagian dari Bumi dan afeksi dari bagian-bagiannya. Dalam karya ini, Aristoteles menguraikan dua teori utama: bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bahwa inti bumi terdiri dari orbit tubuh langit

4. Tentang Alam Semesta (*De Mundo*)

Risalah ini membahas tentang sifat alam semesta, termasuk struktur, asal-usul, dan penggerakannya.

C. *Parva naturalia* (Risalah Kecil Tubuh)

Parva naturalia adalah kumpulan tujuh karya pendek oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles. Karya-karya ini membahas berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, seperti sensasi, memori, tidur, mimpi, panjang umur, dan kematian.

D. Metafisika (*Metaphysica*)

Metafisika adalah salah satu karya besar Aristoteles dan salah satu buku paling awal mengenai topik metafisika, yang merupakan salah satu cabang filsafat. Buku ini membahas konsep-konsep mendasar tentang realitas, entitas, dan eksistensi di luar dunia fisik. Aristoteles mengajukan pertanyaan tentang hakikat keberadaan, substansi, dan hubungan antara bentuk dan materi. Metafisika juga membahas konsep tentang Tuhan, keabadian, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta (Sirait, 2021, hlm. 117).

E. Etika dan Politik Sepihak

1. Etika Nichomachea (*Ethica Nicomachea*)

Secara keseluruhan buku ini membahas aspek-aspek mendasar dari hubungan antarmanusia. Aspek-aspek tersebut meliputi persoalan yang berkaitan dengan hukum, keadilan, kesetaraan, persahabatan, solidaritas, dan kebahagiaan. Tujuan utama Etika Nichomachea adalah untuk memahami bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari semua tindakan manusia dan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan menjalani kehidupan yang baik (Pangestu & Hakim, 2022, hlm. 17).

2. Etika Agung (*Magna Moralia*)

Magna Moralia adalah sebuah risalah tentang etika yang secara tradisional dikaitkan dengan Aristoteles. Meskipun konsensus saat ini menunjukkan bahwa risalah ini merupakan ringkasan pemikiran etis Aristoteles oleh penulis kemudian, risalah ini

tetap dianggap sebagai sumber penting untuk memahami filosofi moralnya (Habibi, 2020, hlm. 102).

3. Etika Eudemia (*Ethica Eudemia*)

Etika Eudemia membahas berbagai topik yang cukup mirip dengan “*Nicomachean Ethics*”, dan berlangsung dalam urutan yang cukup mirip, dimulai dengan diskusi tentang kebahagiaan sebagai kebaikan yang dapat dicapai manusia, dan konsepnya sebagai latihan aktif dari Kebajikan (Hamdani, 2020, hlm. 170).

4. Politik (*Politica*)

Dalam Politik, Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai "makhluk politik" (*zoon politikon*) yang secara alami hidup dalam masyarakat dan membutuhkan negara untuk mencapai kebahagiaan. Dia kemudian menjelaskan berbagai bentuk pemerintahan, termasuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Aristoteles juga membahas tentang tujuan negara, fungsi hukum, dan pendidikan warga negara. Dia berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi semua warganya dan bahwa hukum harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu (Irawan dkk., 2024, hlm. 7).

5. Ekonomi (*Economica*)

Economica adalah karya Aristoteles yang berfokus pada proses yang hanya terjadi di dunia sublunar: generasi dan korupsi, yaitu, peralihan dari “tidak ada” menjadi “ada”, dan dari “ada” menjadi "tidak ada" Dalam karya ini, Aristoteles menguraikan jenis perubahan dalam Kategori dan Fisika. Generasi dan korupsi, juga disebut sebagai datang untuk menjadi dan berlalu, adalah lawan dan berbeda dari semua bentuk perubahan lainnya (Tohis, 2021, hlm. 40).

F. Retorika dan Puisi

1. Retorika (*Ars Rhetorica*)

Salah satu aspek terpenting teori retorika Aristoteles adalah pertimbangannya terhadap retorika, yang sering ia gambarkan sebagai metode mempengaruhi orang lain. Menurut teori retorika Aristoteles, efektivitas persuasi ditentukan oleh kualitas komunikator dalam menyampaikan bukti logos (logika), pathos (emosi), dan ethos (etika atau kredibilitas). Dengan kata lain, kualitas komunikatorlah yang menentukan efektivitas argumennya. Dalam ranah komunikasi, cakupan pemikiran yang dicakup oleh teori retorika sangatlah luas. Teori retorika Aristoteles ini dituntun oleh dua asumsi, yakni pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka, dan pembicara yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasinya (Dahlia, 2005, hlm. 148).

2. Puisi (*Ars Poetica*)

Poetica adalah karya teori dramatik Yunani yang paling awal yang masih ada dan merupakan risalah filosofis sastra yang masih ada pertama yang berfokus pada teori sastra (Nirwana, 2019, hlm. 54).

G. Filsafat Alam

1. *Tentang Langit (De Caelo)*

De Caelo adalah karya Aristoteles yang berfokus pada kosmologi, mencakup wilayah langit dan bumi. Dalam karya ini, Aristoteles membagi alam semesta menjadi dua bagian: wilayah *sublunary* yang terdiri dari empat elemen klasik (bumi, air, udara, api) dan langit yang terbuat dari aether yang tidak dapat hancur.

H. Biologi

1. Berkaitan dengan bagian-bagian binatang (*De partibus animalium*)

Karya ini merupakan sebuah telaah mendalam tentang anatomi dan fisiologi hewan.

Dalam buku ini, Aristoteles menggali berbagai aspek tentang bagian-bagian tubuh hewan, termasuk struktur dan fungsi organ-organ mereka. Ia memeriksa perbedaan antara hewan-hewan yang berbeda dan mencoba memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur keberagaman bentuk dan fungsi di dunia hewan (Jeniarto, 2014, hlm. 137).

2. Berkaitan dengan gerak binatang (*De motu animalium*)

Karya ini bertujuan untuk membentuk dasar teori umum tentang penjelasan aktivitas hewan. Dalam buku ini, Aristoteles memperdalam pemahaman tentang anatomi dan fisiologi hewan, serta menggali perbedaan antara berbagai jenis hewan.

3. Berkaitan dengan kejadian binatang-binatang (*De generation animalium*)

De generation animalium adalah salah satu teks besar tentang biologi karya Aristoteles. Karya tersebut membahas soal bagaimana para hewan ber reproduksi.

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Khususnya, keadilan didefinisikan sebagai konsep relatif karena setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, pilihan dan tindakan yang adil didasarkan pada norma-norma objektif.

Konsep dasar yang membentuk struktur masyarakat adalah keadilan. Sejak zaman Yunani Kuno, para filsuf telah berusaha menjelaskan makna dan cara mencapainya. Aristoteles adalah salah satu tokoh paling penting dalam bidang ini, seorang filsuf Yunani yang karyanya masih memberikan inspirasi hingga hari ini.

Aristoteles memberikan uraian mendasar tentang keadilan dalam buku kelima, buku Etika Nikomakea. Dia memberikan definisi keadilan, membahas berbagai jenis keadilan, dan menjelaskan bagaimana keadilan

terkait dengan kebajikan dan kebahagiaan manusia (Nasution, 2014, hlm. 120).

Aristoteles menguraikan sepanjang wacananya tentang gagasan keadilan. Aristoteles lebih menekankan pada teori proporsi atau keseimbangan, sedangkan Plato lebih mengutamakan teori harmoni. Dia berpendapat bahwa di negara itu segala sesuatunya harus diorientasikan pada prinsip kebaikan, yaitu kebaikan, dan bahwa kebaikan itu harus terwujud melalui keadilan dan kebenaran (Mubarok, 2015).

Alasan utamanya adalah karena ia percaya bahwa keadilan merupakan fondasi utama bagi masyarakat yang harmonis dan berfungsi dengan baik. Menurut Aristoteles, keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang etika dan moralitas. Ia berpendapat bahwa keadilan melibatkan distribusi hak dan kewajiban secara merata di antara anggota masyarakat, dan bahwa setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diskusi Aristoteles tentang keadilan mencerminkan pandangannya tentang bagaimana masyarakat ideal harus diorganisir dan dijalankan.

Keyakinan Aristoteles bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Karena dia percaya bahwa keadilan adalah dasar bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Dia percaya bahwa jika keadilan tidak ada, masyarakat akan terjerumus dalam konflik dan kekacauan.

Di tengah arus informasi yang tak henti-henti dan kemajuan teknologi yang cepat, mengapa kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari pemikiran Aristoteles. Aristoteles memberikan pandangan tentang etika, logika, ilmu politik, dan metafisika yang hingga kini terus relevan terlebih dalam konteks tantangan sosial dan moral yang kita hadapi. Mempelajari Aristoteles mempertajam pemahaman kita tentang prinsip-prinsip fundamental kehidupan, seperti keadilan, kebesaran jiwa, dan kebahagiaan, yang tidak hanya penting bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam dunia di mana algoritme dan kecerdasan buatan menjanjikan solusi instan untuk setiap masalah, pentingnya dialektika

Aristotelian tidak dapat diremehkan. Mempelajari Aristoteles mengajarkan kita untuk menganalisis dan berargumen dengan logika yang kokoh, memberikan kita alat untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoax, yang sangat penting di era *post-truth* dan *fake news*.

Lebih jauh, filsafat politik Aristoteles memberikan wawasan tentang bagaimana perorangan berinteraksi dengan komunitas dan bagaimana hukum dan kebijakan harus diarahkan untuk kesejahteraan umum. Di saat polarisasi politik semakin meningkat, pemikiran Aristoteles mengenai *polis* dan pentingnya keterlibatan warga negara memberikan panduan menuju pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan demokratis.

Eudaimonia, atau kesejahteraan sejati, adalah gagasan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam mengejar makna dan kepuasan. Ini sangat menekankan pentingnya keseimbangan dan pertumbuhan pribadi yang komprehensif. Kesadaran ini menjadi pengingat, dalam masyarakat yang sering mengutamakan kesuksesan materi, untuk mengutamakan pengembangan pribadi dan kolaborasi, yang seringkali terabaikan di tengah hiruk pikuk kehidupan masa kini.

Sementara teknologi terus berkembang dan mengubah cara hidup kita, prinsip-prinsip Aristotelian tetap tak lekang oleh waktu, menawarkan fondasi yang stabil dari mana kita dapat mengevaluasi dan mengadaptasi inovasi baru dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Bersamaan dengan itu, karakteristik metafisika Aristoteles, dengan penekanan pada eksistensi dan realitas, mendorong kita untuk terus bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai alam semesta dan posisi kita di dalamnya sebuah pencarian yang tetap penting bahkan di era saat mana data dan fakta terasa begitu mudah diakses.

Dengan mempelajari Aristoteles, kita belajar untuk menghargai pentingnya pemikiran kritis, dialog konstruktif, dan pencarian makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Hal ini memberikan kita alat-alat yang diperlukan untuk melangkah maju dalam dunia yang serba cepat ini, tidak hanya sebagai bagian dari masyarakat yang berkembang, tetapi juga sebagai individu yang utuh dan bermakna.

Penelitian sebelumnya keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum sebagaimana penelitian yang berjudul “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum” (Dwisvimiari, 2011). Begitu juga dengan “Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis” yang membahas keadilan Aristoteles dari perspektif etika bisnis (Silalahi dkk., 2023).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas Keadilan menurut pandangan Aristoteles dengan membahas dalam buku Etika Nikomachea. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Aristoteles memandang keadilan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif disertai tinjauan literatur. Proyek ini bermaksud untuk melakukan eksplorasi dan analisis data secara simultan dari beberapa sumber. Penelitian kualitatif mengkaji keseluruhan situasi dalam konteks spesifiknya, sehingga memerlukan observasi terperinci untuk membangun hubungan dengan latar lain dan memfasilitasi analisis komprehensif terhadap realitas yang diselidiki (Denzin & Lincoln, 2009). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis historis.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Karya Aristoteles yang berkaitan keadilan

Menurut Pandit (2018, hlm. 14) pada hakikatnya, keadilan berarti memperlakukan individu atau kelompok dengan cara yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Ini adalah hak setiap individu untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat dan nilai yang sama, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa memandang ras, kedudukan sosial, garis keturunan, status ekonomi, afiliasi agama, atau tingkat pendidikan.

Keadilan menurut Aristoteles diuraikan dalam karyanya berjudul “*Nicomachean Ethics*” dan “*Politics*”. Dalam karya ini, Aristoteles

membahas kebaikan manusia, kebajikan moral, keadilan, kebajikan intelektual, kontinensia dan inkontinensia: kesenangan, persahabatan, dan kesenangan, kebahagiaan. Keadilan terdapat dalam buku kelimanya dalam karya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang memainkan peran mendasar baik dalam karakter moral individu maupun organisasi masyarakat. Berikut penjelasan konsep keadilan Aristoteles

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus. Yang adil sebagai yang sah (keadilan umum) dan yang adil sebagai yang adil dan setara (keadilan khusus) (Ross & Brown, 2009, hlm. 80). Keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.

B. Keadilan Aristoteles

Keadilan, sebagai konsep utama dalam etika kebajikan Aristoteles, dianggap sebagai fondasi moralitas dan etika. Menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral dan oleh karena itu, berada di pusat etika kebajikan. Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebajikan moral sebagai sarana untuk mencapai *eudaimonia*, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik.

Orang yang adil, menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan ini demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab, baik dalam konteks personal maupun sosial.

Orang seperti ini mengembangkan kebiasaan bertindak dengan cara yang adil, yang berarti mereka memilih tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Dengan begitu, mereka memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keadilan di sini bukan hanya mengatur tindakan individu tetapi juga berfungsi sebagai prinsip organisasi bagi masyarakat. Dengan demikian, kebajikan moral dan keadilan, dalam pandangan Aristoteles, merupakan dua sisi dari koin yang sama, keduanya berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kebajikan adalah rata-rata antara dua ekstrim (Maden, 2023). Dalam hal ini dikenal dengan konsep “*golden mean* atau rata-rata emas”. Ini adalah perilaku yang paling etis tidak terlalu berlebihan atau kurang. Rata-rata emas bukanlah seperti rata-rata matematis, suatu rata-rata eksak dari dua titik ekstrim yang dapat dihitung dengan tepat, tetapi ia berfluktuasi sesuai dengan keadaan yang menyertai setiap situasi, dan hanya muncul dengan alasan yang matang dan fleksibel. Misalnya, dalam konteks keberanian, Aristoteles berargumen bahwa keberanian adalah rata-rata antara penakutan (kurang keberanian) dan keberanian yang berlebihan (bisa dianggap sebagai kecerobohan). Jadi, seseorang yang berani tidak akan lari dari bahaya tetapi juga tidak akan mencari bahaya tanpa alasan yang baik.

Keseimbangan hak dan tanggung jawab adalah penerapan praktis dari konsep 'rata-rata ekstrim' dalam konteks sosial dan hukum. Keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab menciptakan keadilan. Aristoteles menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dalam hubungan dan transaksi. Setiap individu mempunyai hak atas apa yang menjadi haknya dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap orang lain, dan keadilan memastikan bahwa hak dan tanggung jawab ini dihormati dan ditegakkan.

Keadilan dan hukum menurut Aristoteles bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan umum mengandung arti bahwa keadilan adalah menaati hukum dan yang tidak adil adalah yang tidak menaati hukum. Keadilan dapat berarti keabsahan atau kewajaran, karena ketidakadilan adalah pelanggaran hukum dan ketidakwajaran.

Undang-undang mendorong masyarakat untuk berperilaku berbudi luhur, sehingga orang yang adil, yang menurut definisinya halal, tentu akan berbudi luhur. Kebajikan berbeda dengan keadilan karena kebajikan berkaitan dengan keadaan moral seseorang, sedangkan keadilan berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan umum adalah keadaan seseorang yang pada umumnya sah dan wajar.

Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum mengarahkan pada kebaikan antar sesama (Ross & Brown, 2009, hlm. 80). Keadilan khusus berkaitan dengan harta kehormatan, uang, dan keamanan yang “dapat dibagi”, dimana keuntungan seseorang atas barang-barang tersebut mengakibatkan kerugian yang sama bagi orang lain. Keadilan khusus terbagi menjadi beberapa keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Aristoteles menawarkan sebuah alat ukur yang dikatakannya sebagai *geometric equality*. Adil secara distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu *equal shares* dan *equal person*. Contoh dari *equal shares* adalah ketika seseorang berinisial A berinvestasi dengan orang lain berinisial B. A mempunyai saham 10% dan B mempunyai saham 10% juga, maka A dan B akan mendapatkan hal yang sama. Bagi Aristoteles distribusi itu mudah.

Jika tidak merata, kita dapat menggunakan cara pandang lain yaitu dengan *equal person*. Misal dalam sebuah kerja kelompok pembuatan karya tulis yang beranggotakan A dan B, akan tetapi hanya A yang mengerjakan sedangkan yang B hanya menitipkan nama. Apakah adil sebagai penilai yang mendistribusikan nilainya, memang makalahnya bagus dan mendapat nilai misalkan 85. Apakah adil jika penilai memberi nilai 85 kepada A dan B dari sudut pandang A, pastinya kesal. Dalam *equal person (worthiness)* yaitu adanya kontribusi atau personal network orang tersebut. Jika penilai tahu bahwa B tidak ada kontribusi dan tidak memberi nilai, maka penilai ini

adalah adil. Aristoteles mengatakan bahwa yang sulit adalah menentukan kontribusi, butuh refleksi filosofis.

Jadi dalam menentukan *worthiness* ini tidak sederhana perhitungannya. Aristoteles mengatakan “*its of justice has significant truth*” bahwa setiap bentuk keadilan mempunyai kebenarannya masing-masing. Maka dari itu dapat kita lihat berbeda disetiap situasi. Keinginan Aristoteles ini merupakan *habitual process* atau *day by day silogism*, dalam artian kita akan terus berproses apa yang lebih adil secara distributif. Dalam prosesnya kita akan menjumpai ketidakadilan itu sendiri, kemudian silogisme berperan disana hingga pada akhirnya kita bisa mengetahui apa keadilan itu sendiri. Ini merupakan pondasi dari *virtue ethics*.

Maka keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan. Contoh keadilan distributif

- a. Pemberian nilai pada Mahasiswa sesuai prestasi yang telah dicapai/diraihnya selama satu semester.
 - b. Seorang karyawan kantor digaji setiap bulannya sesuai apa yang telah ia kerjakan di dalam perusahaan.
- b. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan mengarah pada hancurnya kesetaraan yang sudah ada. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan kesetaraan. Contoh keadilan korektif yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana maka terjadi ketidakseimbangan, maka untuk menjadikannya seimbang pelaku tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi.

Setelah membahas keadilan umum dan khusus akan lebih baik kita membahas mengenai *reciprocity* atau hubungan timbal balik yang mana merupakan landasan bagi seluruh teori keadilannya. Reciprocity adalah bagian integral dari keadilan, baik umum maupun khusus. Prinsip ini berarti bahwa jika seseorang melakukan tindakan baik atau buruk kepada orang lain, maka tindakan yang sama harus diterima kembali.

Konsep *reciprocity* adalah titik balik di mana ide-idenya tentang keadilan khusus dengan segala kualifikasinya. Aristoteles mencatat bahwa timbal balik adalah tanpa kualifikasi lebih lanjut, karena kaum Pythagoras mendefinisikan keadilan tanpa syarat sebagai timbal balik. Ia menyatakan bahwa pemahaman tentang keadilan seperti ini tidak benar, karena dalam banyak kasus, timbal balik dan keadilan tidaklah identik. Hal ini tampak penolakan Aristoteles terhadap hubungan Pythagoras.

Aristoteles mengasosiasikan keadilan dengan “timbal balik sesuai dengan proporsi” dan bukan dengan konsepsi Pythagoras tentang timbal balik sebagai pertukaran nilai-nilai yang setara secara aritmatika. Dengan kata lain, suatu pertukaran akan adil jika hal-hal yang dipertukarkan sebanding dengan manfaat, kemurahan hati, atau sumbangan pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Jika pihak-pihak yang bersangkutan benar-benar sederajat dan mengadakan hubungan pertukaran satu sama lain, maka keadilan ditegakkan bila manfaat yang mereka tukarkan mempunyai nilai yang sama. Dalam hal ini hubungan adil antara kedua pihak adalah hubungan timbal balik yang seimbang. Sebaliknya, jika para pihak tidak setara dalam hal manfaat yang relevan dengan transaksi mereka, maka keadilan ditegakkan jika manfaat yang dipertukarkan berbeda nilainya sebanding dengan manfaat yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini hubungan yang adil antara pihak-pihak tersebut adalah hubungan timbal balik yang tidak seimbang, dimana besarnya ketidakseimbangan tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan keunggulan masing-masing pihak. Keadilan lebih merupakan persoalan timbal balik, meskipun timbal balik tersebut belum tentu bersifat “aritmatika” (sebagaimana Aristoteles menyebutnya) atau seimbang.

Hukum adalah alat utama yang digunakan masyarakat untuk menerapkan keadilan. Aristoteles mengakui peran hukum positif (buatan manusia) dalam memajukan keadilan dalam masyarakat. Keadilan hukum menyangkut ketaatan terhadap hukum dan lembaga yang ditetapkan oleh masyarakat, asalkan hukum tersebut adil dan sesuai dengan asas hukum kodrat.

Aristoteles mengakui keterbatasan keadilan hukum dan perlunya keadilan (*epieikeia*) dalam situasi tertentu. Keadilan mencakup penerapan kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan moral untuk menyesuaikan undang-undang umum dengan keadaan tertentu, memastikan bahwa keadilan dicapai dalam kasus-kasus tertentu di mana undang-undang tersebut mungkin gagal.

Perihal keterbatasan dalam keadilan hukum. Ia mengungkapkan bahwa hukum yang dibuat untuk membawa keadilan, tidak selalu mampu mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, ada situasi-situasi tertentu di mana penerapan hukum secara harfiah dapat menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Aristoteles menekankan perlunya suatu bentuk keadilan yang lebih luas, yang ia sebut sebagai *epieikeia*, dalam kondisi-kondisi khusus tersebut.

Konsep *epieikeia* ini mencakup penerapan kebijaksanaan praktis dan moral untuk menyesuaikan undang-undang umum dengan keadaan tertentu. Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah instrumen umum yang dirancang untuk mengatur berbagai kasus dan situasi, tetapi tidak selalu mampu beradaptasi dengan situasi-situasi individu yang unik. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, kebijaksanaan praktis dan moral harus digunakan untuk menyesuaikan penerapan hukum, sehingga dapat memastikan bahwa keadilan dicapai.

Penerapan konsep ini berarti bahwa dalam kasus-kasus di mana penerapan undang-undang secara harfiah mungkin gagal mencapai keadilan, kebijaksanaan praktis dan moral dapat digunakan untuk menyesuaikan cara undang-undang itu diterapkan. Dengan demikian, konsep Aristoteles ini berfungsi sebagai suatu mekanisme korektif dalam sistem hukum, memastikan bahwa keadilan dapat dicapai bahkan dalam situasi-situasi yang paling kompleks dan sulit.

Akhirnya, semua konsep di atas berkontribusi terhadap harmoni sosial dan kebaikan bersama. Ketika keadilan ditegakkan, dan orang berperilaku dengan kebajikan, masyarakat secara keseluruhan mendapat manfaat. Singkatnya, konsep keadilan Aristoteles mencakup karakter moral individu dan organisasi sosial, menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kebajikan dalam perilaku dan hubungan manusia. Keadilan sangat penting untuk mencapai kehidupan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Hubungan Keadilan Aristoteles Dengan Masa Kini

Dalam konteks masa kini, konsep-konsep keadilan umum dan keadilan khusus masih relevan dan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebijakan public. Keadilan umum mendorong pemerintahan yang demokratis dan penyelenggaraan hukum yang berlaku secara merata untuk semua warga tanpa memandang status atau kekuasaan. Ini tercermin dalam undang-undang dan konstitusi yang menjanjikan perlakuan sama di mata hukum. Sebagai contoh, prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum dan proses judicial adalah manifestasi dari keadilan universal di berbagai masyarakat modern (Kholis, 2018, hlm. 224).

Sementara itu, Keadilan khusus mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang penerapan hukum yang sama untuk semua, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan dan kesetaraan kondisi hidup individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini bisa berkaitan dengan kebijakan fiskal yang progresif di mana mereka yang lebih mampu membayar pajak lebih banyak untuk mendanai program sosial yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Atau dalam kasus keadilan korektif, ini bisa menjadi tentang restitusi atau kompensasi kepada mereka yang telah menderita karena ketidakadilan atau kezaliman.

Dalam era globalisasi dan keterkaitan yang mendalam, munculnya isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan

migrasi internasional menyerukan aplikasi konsep keadilan yang lebih umum di mana kebijakan dan tindakan suatu negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap negara-negara lain dan generasi mendatang, selain warga negaranya sendiri.

Namun, implementasi dari kedua konsep keadilan ini tidak tanpa tantangan. Keadilan umum sering kali berselisih dengan praktik-praktik politik dan kepentingan nasional, sedangkan implementasi keadilan khusus dapat dihambat oleh konflik kepentingan, birokrasi, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Meskipun begitu, keadilan umum dan khusus Aristoteles tetap menjadi fondasi normatif dalam membentuk kebijakan dan praktik yang lebih adil dan etis dalam masyarakat kontemporer, memandu kita dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

IV. KESIMPULAN

Ketika mempertimbangkan apa artinya menjalani kehidupan yang baik dan bermakna, Aristoteles sangat menekankan keadilan. Menurut Aristoteles, salah satu kualitas terpenting yang dimiliki seseorang adalah keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa mengikuti aturan hukum bukanlah satu-satunya hal yang merupakan keadilan. Keadilan mencakup pemberian kompensasi kepada orang-orang sesuai dengan status mereka dan nilai yang mereka berikan kepada masyarakat.

Aristoteles membuat perbedaan antara dua kelas keadilan dalam bukunya *Nicomachean Ethics*. Keadilan ini disebut sebagai keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan distributif dan keadilan korektif merupakan dua jenis keadilan khusus yang tersedia bagi masyarakat. Distribusi sumber daya dan manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing individu merupakan fokus keadilan distributif. Keadilan korektif, di sisi lain, berkaitan dengan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dengan menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis.

Keadilan tidak hanya mencakup ketaatan pada aturan dan undang-undang, namun juga mencakup pemberian apa yang menjadi hak setiap orang berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan dan persyaratan yang mereka miliki. Secara umum, Aristoteles sangat menekankan pentingnya keadilan dalam mencapai kehidupan yang baik dan bahagia. Dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis, keadilan adalah prinsip yang sangat penting. Teori keadilan Aristoteles masih dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum positif yang merupakan salah satu contoh yang banyak ditemukan di dunia modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan jurnal “Konsep Keadilan Dalam Aristotle” sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Dahlia, D. (2005). Sejarah dan perkembangan retorika. *Humaniora*, 17(2), 142–153.
- Delfgaauw, B. (1992). *Sejarah Singkat Filsafat Barat*, terj. Soejono Soemargono. Tiara Wacana.
- Dwisvimiar, I. (2011). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Habibi, A. (2020). Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(1), 97–122. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1021>
- Hamdani, A. Y. (2020). Konsep Etika Muhammad Ibn Zakariyya ar-Razi. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11(2), 159–177.
- Hidayat, A. R. (2018). Filsafat Berfikir: Teknik-teknik Berfikir Logis Kotra Kesesatan Berpikir. Dalam *Duta Media* (Vol. 53, Nomor 9).
- Irawan, M. A., Rizky, M., Fakultas, P., & Universitas, H. (2024). *Tinjauan Biografi Tokoh Filsafat: Aristoteles*. 2023, 1–13. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Jeniarto, J. (2014). *Gagasan Evolusi Makhluk Hidup: Sebuah Tinjauan Ringkas Dan Refleksi*. 135–147.
- Kenny, A. (2004). *Ancient philosophy*. Oxford University Press Inc. <http://lawcat.berkeley.edu/record/398099>
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Jurnal Legality*, 26(2).
- Listiana, A. (2018). *Logika*. Media Ilmu Press.
- Maden, J. (2023). *The 'Golden Mean': Aristotle's Guide to Living Excellently | Philosophy Break*. <https://philosophybreak.com/articles/the-golden-mean-aristotle-guide-to-living-excellently/>
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 118–130.
- Nawawi, N. (2017). *Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat*. Pusaka Almaila.
- Nirwana, A. (2019). Sekelumit tentang Risalah “Poetics”, karya Aristotle (384-322 SM). *KLAUSA (Kajian Linguistik, Pembelajaran*

- Bahasa, dan Sastra*), 2(01), 51–63.
<https://doi.org/10.33479/klausa.v2i01.147>
- Pandit, I. G. S. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration*.
- Pangestu, J. K., & Hakim, M. L. (2022). Konsep Pertemanan Dalam Etika Nikomakea Aristoteles. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i1.12985>
- Sirait, R. (2021). Konsep Metafisika Perspektif Ibnu Sina Dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Ross, D., & Brown, L. (2009). *The Nicomachean Ethics*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=4APQIW-TWwkC>
- Saputri, D. A. (2017). Aristoteles; Biografi dan Pemikiran. *Filsafat Ilmu*, 1–6.
- Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 1937–1946. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2583>
- Tohis, R. A. (2021). Filsafat Ekonomi Aristoteles (Sebuah Kajian Ontologi Realisme Kritis). *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.125>